

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada era digitalisasi saat ini segala bentuk informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat melalui perangkat teknologi. Saat ini, merupakan era dimana teknologi semakin aktif berkembang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengguna teknologi dan informasi menimbulkan kebiasaan baru dalam aspek kehidupan manusia. Perkembangan digitalisasi teknologi memberikan banyak dampak bagi pengguna teknologi, baik itu positif maupun negatif dari aspek perekonomian, pendidikan, sosial, budaya, politik, maupun pemerintahan. Dengan adanya teknologi yang mudah dijangkau oleh semua orang, maka hal itu menjadikan inovasi dalam dunia pemerintahan yang mana pemerintah dapat mempermudah dalam memberikan pelayanan dan informasi publik secara efektif, efisien, dan transparan.

Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 mengenai kewajiban badan publik, yaitu “(1) Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (2) Wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. (3) Harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengolah informasi publik yang baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. (4) Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. (5) Memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. (6) Dapat memanfaatkan sarana dan/atau elektronik dan non elektronik”(Undang-Undang (UU), 2008).

Untuk menunjang optimalisasi desa, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengembangan Sistem Informasi Desa. Selain berkewajiban melakukan pengembangan Sistem Informasi Desa, Pemerintah Daerah juga berkewajiban menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa. Di Undang-Undang Desa, Pemerintah Desa hanya sebagai pengelola Sistem Informasi Desa itu sendiri.(Shomad, 2018)

Sistem Informasi Desa (SID) adalah bagian dari implementasi e-Government yang merupakan alat bantu bagi desa dalam menyelesaikan persoalan masalah yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta data kependudukan masyarakat setempat. Desa berhak dalam mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan dirancang sebagai sistem informasi tepat guna dengan tujuan dalam memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data dikantor desa.(Fitri et al., 2017)

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian ketiga Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, yaitu “(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Sistem Informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (3) Sistem Informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (4) Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. (5) Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. (6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.”(Undang-Undang (UU), 2016)

Dalam era modern, Sistem Informasi Desa berbasis teknologi dengan diimbangi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Teknologi dengan sumber daya manusia (SDM) merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Karena adanya teknologi yang baik tanpa adanya sumber daya manusia (SDM) yang memadai dalam mengoperasikan teknologi, tentu akan sia-sia. Begitu pula sebaliknya jika tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, namun teknologi yang belum mendukung maka akan menghadirkan Sistem Informasi Desa yang kurang ideal. Implementasi Sistem Informasi Desa berbasis teknologi di Indonesia masih banyak yang menghadapi kendala. Bahkan hingga saat ini masih banyak desa yang belum menerapkan sistem informasi desa berbasis teknologi. Dalam prinsip implementasi kebijakan adalah cara supaya kebijakan dapat mencapai

sebuah tujuan, tidak kurang maupun lebih. Rangkaian implementasi kebijakan yaitu, dari program lalu proyek dan kegiatan.

Dalam implementasi sistem informasi desa tidak hanya kepentingan pemerintah namun menyangkut kepentingan masyarakat juga, yang mana bila pengimplementasinya sistem informasi desa kurang maupun tidak sesuai maka hal itu menjadi sebuah persoalan. Pemerintah desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintah desa berperan penting karena pemerintah desa diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi terciptanya stabilitas nasional. UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 yang berisi tentang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, UUD tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika (Undang-Undang (UU), 2016). Dalam hal pelayanan publik masyarakat berhak dalam jalannya pelaksanaannya yang mana tertuang pada UU Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 35 Ayat 3 hal itu menegaskan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan dalam jalannya penyelenggaraan pelayanan publik berupa laporan maupun pengaduan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam jalannya pemerintahan agar berjalannya sebuah pemerintahan yang akuntabel dan transparansi.

Dengan demikian, masyarakat juga berperan terhadap penting dalam kemajuan desa. Sehingga latar belakang status sosialpun diperhatikan dalam pengembangan kemajuan desa. Karena keberhasilan desa akan dirasakan oleh semua baik pemerintah desa maupun masyarakat. Pada umumnya desa yang maju dikarenakan faktor pemerintah desa yang baik dan kerja sama dengan masyarakat yang baik. Yang mana tidak menutup kemungkinan latar belakang status sosial masyarakat berperan penting baik dibidang pendidikan, pekerjaan, maupun ekonomi.

Dalam hal ini peneliti mengambil objek tentang implementasi sistem informasi desa dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto, yang memiliki 20 Kecamatan dan 299 desa. Hal ini dinilai karena masih banyaknya desa yang belum menjalankan sistem informasi desa dan menggali partisipasi masyarakat dalam berjalan atau tidaknya implementasi sistem informasi desa pada desa masing-masing. Karena itu

penelitian ini berjudul “pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID studi kasus di Kabupaten Mojokerto”

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu :  
Apakah ada pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID di Kabupaten Mojokerto?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID di Kabupaten Mojokerto.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan dari penelitian yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan juga praktis. Manfaat dari penelitian ini yaitu:

### A. Manfaat secara teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai ilmu pemerintahan.

### B. Manfaat secara praktisi

#### a. Bagi Birokrasi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi mengenai fungsi dari Sistem Informasi Desa (SID), sehingga untuk kedepannya diharapkan mampu menjalankan Sistem Informasi Desa (SID) guna membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan fitur Desa dalam membangun Desannya secara demokratis melalui konsumsi aplikasi terbuka.

#### b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah khususnya tentang penerapan SID.

## 1.5 HIPOTESIS

Hipotesis penelitian sebagai berikut :

$H_0$  : Tidak adanya pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID di Kabupaten Mojokerto.

$H_a$  : Adanya pengaruh status sosial dalam persepsi masyarakat terhadap implementasi OpenSID di Kabupaten Mojokerto.